

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, baik dalam menggerakkan roda pemerintahan, menunjang kegiatan perekonomian masyarakat, pembangunan nasional yang berkesinambungan, serta penyediaan sarana dan prasarana umum didukung oleh pajak. Sehingga pemerintah sangat memperhatikan pajak dalam pemenuhan kewajibannya karena objek tersebut merupakan salah satu *income* terbesar yang didapatkan suatu negara Sadjiarto et al., (2020). Kapasitas fiskal menurut Kiser & Karceski (2017) berdasarkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Aničić et al., (2016) pajak mencakup fungsi harmonis negara melalui pengaruh pendapatan publik pada distribusi, pertukaran, konsumsi maupun produksi masyarakat yang berfungsi sebagai pemerataan pendapatan masyarakat. Fungsi pajak lainnya yaitu pendorong pembangunan, stabilitas, dan anggaran.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2016 – 2019**

(Dalam Triliun Rupiah)

<b>Keterangan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Target	1.355,2	1,283,9	1.424	1.577,6
Realisasi	1.105,8	983,5	1.315,9	1.332,1
Persentase	81,6%	76,6%	92,4%	84,4%

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Dalam tabel dapat diketahui bahwa realisasi *tax revenue* pada 2016-2019 dibawah 100 persen. Salah satu penyebab penerimaan pajak tidak mencapai target yaitu adanya tindakan *tax management* dari sejumlah wajib pajak. *Tax avoidance* ialah bagian dari *tax management* yang taraf pelaksanaannya paling tinggi dilakukan wajib pajak untuk memperkecil pajak yang dibayarkan kepada negara. Wajib pajak terdiri atas badan dan orang pribadi.

Pajak memiliki karakteristik sebagai sumbangan wajib bagi setiap warga negara yang bersifat memaksa, dimana salah satu subjek pajak ialah perusahaan yang besar pajaknya dihitung berdasarkan *Earning Before Tax* (EBT). Dengan demikian, tinggi rendahnya penghasilan atau profit yang dihasilkan wajib pajak badan dan orang pribadi akan berdampak pada besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan kepada negara. Namun sebagian besar masyarakat mengasumsikan bahwa pajak menjadi sebagai salah satu komponen yang merugikan karena dikategorikan sebagai beban atau *expense* yang dapat mengurangi laba penghasilan, hal ini sejalan dengan pernyataan Alharbi et al., (2020) dimana praktik *tax avoidance* terbukti dapat meningkatkan kekayaan pemegang saham. Sehingga dalam pelaksanaannya, masyarakat cenderung melakukan *tax management* secara agresif untuk mendapatkan pembayaran pajak yang semimumum mungkin.

Di Indonesia, terdapat tiga jenis sistem perpajakan, yaitu *Self Assessment*, *Official Assessment*, serta *Withholding*. *Self assessment* dan *withholding* merupakan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem *self-assesment* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dalam melakukan

pendaftaran, penghitungan, penyetoran, maupun pelaporan pajak yang terutang dilakukan secara mandiri. Dalam hal ini, sistem pemungutan pajak *self-assessment* dapat menjadi probabilitas untuk melakukan *tax avoidance* bagi wajib pajak, karena wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung dan memperhitungkan pajaknya sendiri.

Kovermann & Velte (2019) menjelaskan beberapa tahun belakangan ini, penelitian terkait *tax avoidance* meningkat cukup tinggi baik dari segi penelitian empiris maupun penelitian akademis. Penghindaran pajak saat ini diikuti dengan tingginya minat masyarakat terhadap konteks masalah tersebut. Sebagai contoh kasus *tax avoidance* yang berkembang di Indonesia salah satunya terjadi pada perusahaan induk dibidang pertambangan dalam penelitian Merkusiwati & Damayanthi (2019) yaitu kasus PT Bumi Resource Tbk pada bulan Maret 2010. PT Bumi Resource dan anak usahanya diduga telah melakukan praktik *tax avoidance* secara ilegal dengan jumlah berkisar 1,2 triliun. Selain itu, beberapa perusahaan internasional yang melakukan *tax avoidance* diantaranya ialah Google, Microsoft, Amazon, dan IKEA.

Menurut Murray (2012:1) dalam segi hukum *tax avoidance* tidak memiliki persamaan dengan *tax evasion*, karena *tax avoidance* dilakukan dengan mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan memanfaatkan dan mencari celah atau cacat hukum (*loophole*) di UU perpajakan, sehingga *tax avoidance* secara umum diterima sebagai tindakan yang sah atau legal. Menurut Bayar et al., (2018) Manajemen pajak dan perlindungan pajak terkait dengan tingkat intensifikasi *financial distress* dan tata kelola perusahaan yang

buruk, sedangkan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat tidak mempengaruhi manajemen pajak dan perlindungan pajak. Kodriyah & Putri (2019) menjelaskan tujuan perusahaan dalam meminimalisasi *cash tax paid* untuk meningkatkan efisiensi profit dan tingkat *liquidity* perusahaan. Selain itu, menurut Pohan (2018) tujuan dari penerapan *tax avoidance* adalah untuk memaksimalkan *after tax return*. Inilah alasan utama perusahaan untuk mempraktikkan *tax avoidance*.

Menurut Beaver et al., (2011:1) definisi operasional *financial distress* telah difokuskan pada dua hal utama yaitu gagal bayar obligasi dan kebangkrutan. Dalam keadaan perusahaan yang seperti ini, manajemen akan berusaha untuk meningkatkan potensi perusahaan dengan melakukan praktik *tax avoidance*. Ini dilakukan agar beban yang ditanggung perusahaan menjadi lebih kecil sehingga perusahaan dapat tetap berdiri dan mempertahankan labanya. Hal ini didukung dengan pernyataan Swandewi & Noviani (2020) dimana perusahaan dengan kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) terdorong untuk mengadakan tindakan *tax avoidance* untuk menekan *income tax expense* dan meningkatkan dana untuk memenuhi kewajibannya sehingga perusahaan tetap memperoleh legitimasi. Sejalan dengan pernyataan Putri & Chariri (2017) bahwa perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* secara general, dimana keadaan *capital cost* mengalami peningkatan tetapi sumber keuangan eksternal (*debt*) mengalami penurunan. Dalam situasi ini, manajer akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan perusahaan dengan melakukan strategi *tax avoidance* selama *marginal profit* sejalan

dengan *marginal cost*. Hasil penelitian Bayar et al., (2018) menunjukkan bahwa *tax avoidance* dapat membantu perusahaan untuk melonggarkan *financial distress* jika perusahaan memiliki sistem *corporate governance* yang kuat.

Tata kelola perusahaan berperan sebagai suatu sistem yang dimanfaatkan oleh perangkat perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan menentukan bagaimana arah dari kinerja perusahaan tersebut. Selain itu, *corporate governance* memiliki kedudukan yang substansial bagi pemegang saham, komisaris, dan pihak pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan keberhasilan usaha. Hal ini dikarenakan *corporate governance* mengendalikan dan mengarahkan untuk mencapai *titik balance* antara kewenangan maupun kemampuan perusahaan. Menurut Cheisviyanny (2015) *corporate governance* menentukan kemampuan dan kestabilan manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan.

Dalam hal perpajakan, *corporate governance* berfungsi sebagai koreksi perusahaan untuk tidak melakukan penghindaran pajak secara ilegal. Kovermann & Velte (2019) menemukan bahwa struktur *corporate governance* memengaruhi perusahaan dalam mengelola pajak. Meskipun saat perusahaan berada dalam kondisi *financial distress*, tata kelola perusahaan menuntut agar perusahaan tetap patuh terhadap ketentuan yang ada dengan membayarkan pajaknya sesuai dengan nominal yang seharusnya.

Sutedi (2011:125) menjelaskan baik atau tidaknya perusahaan dalam mengaplikasikan *corporate governance* dalam suatu perusahaan, hal ini akan berdampak terhadap optimal atau tidaknya hasil kinerja perusahaan. Dengan

demikian, jika perusahaan gagal atau tidak mampu dalam mengaplikasikan *corporate governance*, maka hal ini akan mempengaruhi kondisi perusahaan. Dimana kondisi tersebut terjadi dan berkelanjutan akan mempengaruhi pada kondisi keuangan yang memburuk.

Z. Li et al., (2020) menyatakan perusahaan yang memiliki tata kelola yang buruk setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu ketidakseimbangan antara manajer puncak, tidak adanya partisipasi dalam dewan, fungsi keuangan yang lemah, kurangnya kedalaman pengetahuan manajemen dalam memahami kondisi perusahaan, dan gabungan ketua-CEO. Kovermann & Velte (2019) menjelaskan *corporate governance* yang dirumuskan dengan kompensasi insentif, dewan independen, auditor, dan keragaman dewan berpotensi untuk meningkatkan penerapan *tax avoidance* perusahaan.

Hasil penelitian Richardson et al., (2015) menemukan bahwa sejumlah perusahaan di Australia cenderung menunjukkan perilaku pajak yang lebih agresif selama masa *financial distress*. Feizi et al., (2016) menjelaskan bahwa peningkatan *financial distress* akan meningkatkan praktik *tax avoidance*. Sejalan dengan hasil penelitian Swandewi & Noviani (2020), Feizi et al., (2016), Sadjiarto et al., (2020), Meilia & Adnan (2017) yang membuktikan *financial distress* signifikan secara positif mempengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan Putri & Chariri (2017) dan Cita & Supadmi (2019) membuktikan *financial distress* signifikan mempengaruhi *tax avoidance* dengan arah koefisien negatif.

Penelitian Cita & Supadmi (2019) membuktikan *corporate governance* yang dirumuskan pada variabel komisaris independen signifikan mempengaruhi *tax avoidance*, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi (2019), Ningrum & Hendrawati (2018), Saputra & Asyik (2017), dan Feranika & H. Mukhzarudfa (2017).

Penelitian Cita & Supadmi (2019), dan Dewi (2019) menunjukkan *corporate governance* yang dirumuskan pada kepemilikan institusional mempengaruhi *tax avoidance* secara positif signifikan. Sedangkan penelitian Yuni & Setiawan (2019), Amin & Suyono (2020), dan Ningrum & Hendrawati (2018) menunjukkan kepemilikan institusional tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian Mulyani et al., (2018) menunjukkan *corporate governance* yang dirumuskan pada komite audit mempengaruhi *tax avoidance* secara signifikan, sedangkan penelitian Ningrum & Hendrawati (2018), Amin & Suyono (2020), Putri & Chariri (2017) dan Dewi (2019) menunjukkan komite audit tidak mempengaruhi *tax avoidance*. Penelitian Jiménez-angueira (2018) menunjukkan bahwa *corporate governance* baik struktur tata kelola internal maupun eksternal secara signifikan mempengaruhi tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Berdasarkan pertelaan di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh *Financial Distress* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah terdapat pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* secara simultan terhadap *tax avoidance*?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* pada Perbankan yang *listing* di BEI 2018-2019.
2. Pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada Perbankan yang *listing* di BEI 2018-2019.
3. Pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* secara simultan terhadap *tax avoidance* pada Perbankan yang *listing* di BEI 2018-2019.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Manfaat akademik yang diperoleh melalui penelitian ini ialah dapat menjadi rekomendasi bagi penelitian khususnya yang berhubungan dengan



pengaruh *financial distress* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

## 2. Manfaat praktis

Manfaatpraktis yang diperoleh melalui penelitian ini diharapkan perusahaan dapat lebih memahami perencanaan pajak dengan mengikuti kebijakan yang berlaku. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperluas informasi terkait pengawasandalam penyusunan kebijakan yang tepat dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat memperluas pengetahuan serta mengimplementasikan ilmu khususnya dalam bidang *financial distress* dan *corporate governance* dengan baik sehingga dapat menghindari atau mengurangi penerapan praktik *Tax Avoidance* di perusahaan.

## E. Kebaruan Penelitian

Terdapat poin-poin yang menjadi kebaruan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Penelitian ini membahas perihal efek *financial distress* dan *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.
2. Objek yang diteliti yaitu perbankan yang *listing* di BEI.
3. Tahun penelitian terbaru yaitu tahun 2018-2019.
4. Menggunakan indikator *financial distress* Altman Z-score yang telah direvisi untuk perusahaan privat dan perusahaan non manufaktur.
5. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*.